

**PEMIDANAAN MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM*
BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA**

SKRIPSI




OLEH :

BRITNEY LAUREN
NIM : 1312100071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PEMIDANAAN MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM* BAGI
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA**

SKRIPSI



OLEH :

BRITNEY LAUREN

NIM : 1312100071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PEMIDANAAN MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM* BAGI
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA**

SKRIPSI



OLEH :
BRITNEY LAUREN
NIM : 1312100071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN


**PEMIDANAAN MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM* BAGI KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KERJA**

SKRIPSI

OLEH :

Britney Lauren
NIM : 1312100071

Dosen Pembimbing :



Dr. Hufron S.H., M.H
NPP : 2031013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PEMIDANAAN MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM* BAGI KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KERJA

Oleh :
BRITNEY LAUREN
NIM : 1312100071

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 06 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal : 04 Desember 2024

TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.**
NPP: 20310210845

Sekretaris : **Dr. Merline Eva Lyanthi, SH., M.Kn**
NPP: 20310230880

Anggota : **Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**
NPP: 20310160711

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Britney Lauren
NIM : 1312100071
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum lex generalis dengan judul :

“ IMPLEMENTASI SISTEM SANKSI DUA JALUR (*DOUBLE TRACK SYSTEM*) BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA ”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 November 2024
Yang membuat pernyataan



Britney Lauren

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Britney Lauren
NIM : 1312100071
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum di lex generalis dengan judul :

“ IMPLEMENTASI SISTEM SANKSI DUA JALUR (*DOUBLE TRACK SYSTEM*) BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA ”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 November 2024
Yang membuat pernyataan



Britney Lauren

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Britney Lauren
NIM : 1312100071
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

" PEMIDANAAN MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM* BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA "

Merupakan hasil karya yang telah saya susun sendiri dan bukan hasil dari "duplikasi" karya milik orang lain. Seperti yang saya ketahui, dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat suatu karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain, kecuali yang tertulis maupun diterbitkan oleh orang lain, dan juga secara tertulis dikutip pada naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Akan tetapi jika ternyata didalam naskah skripsi ini dibuktikan bahwa terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 21 November 2024
Yang membuat pernyataan



Britney Lauren



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Britney Lauren
NIM : 1312100071
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ PEMIDANAAN MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM* BAGI KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KERJA ”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Untag Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 21 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Britney Lauren

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini tentunya akan saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi walaupun saya tidak pernah mengatakannya karena gengsi tapi saya menyayangi mereka yaitu I Wayan Adi Subrata, S.E., dan Endang Sunarningsih, S.H., terutama Opa saya

Tan Boen Choe (Eddy) yang menjadi alasan saya untuk mengambil Jurusan Hukum ini serta keluarga saya yang selalu mengupayakan, mempertaruhkan dan memberikan yang terbaik demi kelancaran studi dan kesuksesan anak & cucunya.

Mereka adalah salah satu alasan bagi saya agar tetap semangat dalam menempuh tugas akhir ini, dan saya juga ingin membuktikan kepada orang-orang yang mungkin pernah meremehkan saya, bahwa saya sanggup dan mampu untuk menyelesaikan apa yang saya telah mulai.

Tidak lain dan tidak bukan skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri karena sudah berhasil bertahan sampai di titik ini. Sekali lagi, terimakasih untuk diriku kemarin, saat ini dan yang akan datang semoga hal-hal baik akan selalu berpihak.

*"Perjalanan seribu langkah dimulai dengan satu langkah kecil."
Teruslah maju dan percayalah bahwa Tuhan akan ada disisimu untuk membantumu*

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks, dengan dampak yang mendalam bagi individu dan masyarakat. Selain kondisi masyarakat yang belum adaptif terhadap perkembangan kejahatan seksual, pelaku kejahatan juga mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan kejahatan dewasa ini, pelakunya tidak hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga perusahaan atau korporasi. Namun dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak memberikan kriteria yang jelas tentang pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menganalisis tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja dan pemidanaan model double track system bagi korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normative yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual serta menggunakan sumber kepustakaan sebagai data skunder pada proses penelitian.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa korporasi telah diatur sebagai subjek hukum dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual, sepanjang korporasi memenuhi unsur delik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yaitu Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana dan tidak melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar. Kemudian terhadap korporasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 telah menganut pemidanaan model Double track system, sehingga dapat diterapkan sanksi pidana dan sanksi tambahan. Sehingga kesimpulannya korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Korporasi, sanksi

ABSTRACT

Sexual violence is a serious and complex form of human rights violation, with profound impacts on individuals and society. Apart from the condition of society which has not yet adapted to the development of sexual crimes, criminals have also experienced significant developments. In the development of crime today, the perpetrators are not only committed by humans but also by companies or corporations. However, Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence does not provide clear criteria regarding the regulation of corporate responsibility for crimes of sexual violence. This research analyzes the regulation of corporate criminal liability for criminal acts of sexual violence in the work environment and the double track system model of punishment for corporations for criminal acts of sexual violence based on Law Number 12 of 2022. This type of research is normative research that uses a statutory approach. and Conceptual Approach and using library sources as secondary data in the research process.

The results of this research show that corporations have been regulated as legal subjects and can be burdened with criminal liability for sexual violence, as long as the corporation fulfills the elements of offense in Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, namely that the corporation allows criminal acts to occur and does not take steps to prevent the crime from occurring. bigger. Then, for corporations, Law Number 12 of 2022 has adopted a double track system model of punishment, so that criminal sanctions and additional sanctions can be applied. So the conclusion is that corporations can be burdened with criminal liability and can be given criminal sanctions in accordance with the provisions of Law Number 12 of 2022.

Keywords: *Sexual Violence, Corporations, sanctions*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pemidanaan Model *Double Track System* Bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja**”, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 jurusan Ilmu Hukum. Penulis sangat menyadari tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.,CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Wiwik Afifah S.Pi.,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Dr. Hufron S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah dan ilmunya kepada saya sampai terselesaikannya masa studi ini ;
5. Kepada kedua orang tua penulis I Wayan Adi Subrata, S.E. dan Endang Sunarningsih, S.H. terimakasih atas segala dukungan baik secara finansial dan doanya;
6. Kepada adek saya I Made Vasudewa Subrata, terimakasih atas dukungan dan doanya;
7. Kepada teman saya Dhiva Adivie Putra yang sudah saya anggap sebagai kakak, terimakasih atas doa dan dukungannya;
8. Kepada Helmi Arbani yang sudah mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis pada saat sidang skripsi dan dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih walaupun setelah menyelesaikan skripsi ini kita memutuskan untuk tidak mengenal satu sama lain lagi tapi Terimakasih.
9. Kepada teman saya Indah, Jeje, Rendi, Robby, Atshil, Ken, Ricy, Fitri, Bahy serta teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya dalam proses pengerjaan skripsi.

10. Kepada diri saya sendiri yang telah bertahan sampai menyelesaikan kuliah S1 Hukum ini dengan tidak cuti dan tidak menyerah sedikitpun walaupun di masa – masa semester 5 mulai merasakan lelah dan capek di perkuliahan. Akhirnya saya bisa menyelesaikan semua ini di umur saya yang baru menginjak 20 Tahun. Terimakasih untuk diri saya sendiri.

Semoga perbuatan baiknya dan doanya selama ini dapat memperoleh balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga penulisan skripsi ini bisa berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 18 Agustus 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Jenis Penelitian	7
1.5.2. Metode Pendekatan	8
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	9
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	10
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Pidanaan Model <i>Double track system</i>	13
2.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	16
2.3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	21
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja	27
3.1.1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum di Indonesia	27
3.1.2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	32
3.1.3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022	38

3.1.4. Dasar Hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja	42
3.2. Pemidanaan Model <i>Double Track System</i> Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022	52
3.2.1. Sistem dan Tujuan Pemidaan di Indonesia.....	52
3.2.2. Pemidanan Model <i>Single track system</i> dan <i>Double track sytem</i>	60
3.2.3. Penerapan Pemidanaan Model <i>Double track sytem</i> bagi korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual	66
BAB IV PENUTUP	75
4.1. Kesimpulan	75
4.2. Saran	76
DAFTAR BACAAN	77